



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/617/K/411.013/2025
TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM DESK UMPAN BALIK BERKELANJUTAN
PADA LAYANAN APLIKASI SIMONEVA DAN APLIKASI SIMPEL
DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Desk Umpan Balik Berkelanjutan pada Layanan Aplikasi Simoneva, dan Aplikasi Simpel, serta untuk meningkatkan kualitas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, terutama untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik, Perekonomian dan Kesejahteraan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Honorarium Bagi Tim Desk Umpan Balik Berkelanjutan Pada Layanan Aplikasi Simoneva dan Aplikasi Simpel Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/49/411.013/2023 tentang Pembentukan Tim dan Penetapan Pedoman Penyelenggaraan Desk Umpan Balik Berkelanjutan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM DESK UMPAN BALIK BERKELANJUTAN PADA LAYANAN APLIKASI SIMONEVA DAN APLIKASI SIMPEL DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Memberikan Honorarium Bagi Tim Desk Umpan Balik Berkelanjutan Pada Layanan Aplikasi Simoneva (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi), dan Aplikasi Simpel (Sistem Informasi Pelaporan) Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025, dengan daftar besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025, Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H./M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 100.3.3.2/617/K/411.013/2025
 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM DESK UMPAN BALIK
 BERKELANJUTAN LAYANAN APLIKASI SIMONEVA DAN APLIKASI SIMPEL DALAM
 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH KABUPATEN
 NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR BESARAN HONORARIUM BAGI TIM DESK UMPAN BALIK
 BERKELANJUTAN LAYANAN APLIKASI SIMONEVA DAN APLIKASI SIMPEL
 DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	Dr. Drs. H. Marhean Djumadi, SE,, SH,, MM., M.B.A	Pengarah	Bupati Nganjuk	1.500.000,00	Diberikan 2 (dua) bulan (November- Desember 2025
2.	Drs. Nur Solekan, M.Si	Ketua	Sekretaris Daerah	1.000.000,00	sda.
3.	Judi Ernanto, S.Pi., MM	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	850.000,00	sda.
4.	Harjito, ST., M.Si	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	750.0000,00	sda.
5.	Drs. Adam Muharto, AP, M.Si	Anggota	Kepala Bappeda	750.000,00	sda.
6.	Samsul Huda, SH., MH	Anggota	Inspektur Daerah	750.000,00	sda.
7.	Sutrisno, SH., M.Si	Anggota	Kabag Hukum	750.000,00	sda.
8.	Drs. Sarwo Widodo	Anggota	Kepala Bagian Pemerintahan	750.000,00	sda.
9.	Drs. Nugroho	Anggota	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	750.000,00	sda.
10.	Nurul Huda Pribadi, S.STP., M.A.P.	Anggota	Kepala Bagian Organisasi	750.000,00	sda.
11.	Daans Fritsam Aponno, ST	Anggota	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	sda.

1	2	3	4	5	6
12.	Agus Heri Widodo, S.Sos	Anggota	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	750.000,00	sda.
13.	Azfandi Miftaquel Yaqin, S.IP., M.A.P.	Anggota	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian	750.000,00	sda.
14.	Nono Agung P., S.TP., M.KP	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	750.000,00	sda.
15.	Sumiatun, S.Sos	Anggota	Perencana Ahli Muda	750.000,00	sda.
16.	Dian Kusumawardani, S.AB	Anggota	Perencana Ahli Muda	750.000,00	sda.
17.	Rudy Priyo Utomo, ST	Anggota	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	750.000,00	sda.
18.	Sukadi	Anggota	Pengadministrasi Keuangan	750.000,00	sda.
19.	Fatich Alfaiz Tanti Tanu, S.Hub.Int	Anggota	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	750.000,00	sda.
20.	Mohammad Royyanudin	Anggota	Pengadministrasi Perkantoran	750.000,00	sda.
21.	Findika Lara Pramyka	Anggota	Staf	750.000,00	sda.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H./M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI